

## **TINJAUAN ADMINISTRASI ANAK DI LUAR PERKAWINAN GUNA MEMPEROLEH PENGAKUAN SECARA HUKUM BERUPA AKTA KELAHIRAN DI DESA PERBAUNGAN KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANBATU**

**TONI <sup>1)</sup>, LILI WAHYUNI RAMADHAN <sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi PPKn STKIP Labuhan Batu

<sup>2)</sup> Mahasiswa Program Studi PPKn STKIP Labuhan Batu

Email: toni300586@gmail.com

Email: liliwahyuni8@gmail.com

*Diterima Oktober 2018 dan Disetujui Desember 2018*

### **ABSTRAK**

Bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna memecahkan persoalan-persolan ditengah-tengah masyarakat terkait dilema mengenai kepengurusan administrasi akta kelahiran bagi anak di luar perkawinan. Pada dasarnya anak merupakan aset bangsa dan sama haknya dimata hukum tanpa adanya pengecualian, hal ini terbukti bahwa anak diatur didalam beberapa undang-undang diantaranya: Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 43 ayat (1) dan (2). Mengenai kedudukan anak seperti penjelasan pada undang-undang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) dan (2). Dipertegas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016. Dalam Bab I ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (18), (19), dan (20). Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Orang tua cukup melampirkan surat pernyataan jawaban mutlak (SPTJM) dalam melengkapi dokumen untuk mengurus akta kelahiran anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak diluar perkawinan dapat di urus akta kelahirannya melalui dinas kependudukan catatan sipil. Walaupun orang tua anak tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen akta perkawinan atau buku nikah. Bagi orang tua tidak harus harus melewati jalur persidangan. Dapat dipertegas didalam peraturan perundang-undangan hak-dari anak dilindungi secara hukum.

*Keyword: Administrasi anak diluar Perkawinan, akta kelahiran*

### **PENDAHULUAN**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi tanggung jawab orang tua yang harus dilindungi, dididik, diberi kasih sayang, dan di penuhi segala kebutuhannya karena anak adalah amanah yang diberikan tuhan yang maha esa kepada manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan rumusan Perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Mengenai hak anak dan kedudukan anak juga diatur didalam peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang No 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 9 Tahun 2016.

Pengertian Pengakuan Anak secara formil menurut hukum adalah suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan Pengakuan Anak secara materil adalah perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut. Menurut Syukrie dalam Gauhari (2008: 25).

Beberapa faktor yang melatar belakangi kehamilan pranikah dan kelahiran anak luar kawin antara lain:

1. Karena usia pelaku masih dibawah batas usia yang diijinkan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Karena belum siap secara ekonomi untuk melangsungkan perkawinan.
3. Karena perbedaan keyakinan dan kepercayaan.
4. Karena akibat dari tindak pidana (pemeriksaan).
5. Karena si laki-laki terikat perkawinan dengan wanita lain dan tidak mendapat ijin untuk berpoligami.
6. Karena pergaulan seks bebas (free seks)
7. Karena prostitusi atau jasa seksual.

Menurut Suko (Jauhari, 2008: 158) ada banyak faktor hasil observasi pada saat penelitian yang mempengaruhi terjadinya kehamilan diluar nikah mulai dari faktor lingkungan, pendidikan, ekonomi, sosial yang belum mapan. Hasil observasi peneliti di desa perbaungan terdiri dari kurang lebih 7 dusun dari hasil observasi peneliti menemukan 13 sampel di dusun tersebut yang memiliki status anak diluar perkawinan yang tidak mempunyai akta kelahiran. Dari hasil wawancara singkat yang dilakukan peneliti pada saat observasi dengan beberapa sampel dimasyarakat ditemukan masih adanya masyarakat yang belum mengurus akte kelahiran, hal tersebut dikarenakan dokumen dasar orang tua tidak lengkap berupa. Buku Akta nikah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan dokumen pendukung lainnya. Dari observasi di lapangan peneliti juga menemukan beberapa temuan berupa nikah secara adat/agama yang dibuktikan dengan akta dibawah tangan yang di ketahui oleh beberapa saksi pernikahan tersebut.

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sangat disarankan mengurus akta kelahiran sesegera mungkin setelah bayi dilahirkan karena akan sangat diperlukan untuk kepentingan pendidikan dan kependudukan.

Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai akta kelahiran. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 24

Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pada pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran".

Peristiwa kelahiran harus memiliki bukti yang autentik, karena untuk membuktikan kebenaran identitas seseorang harus diakui secara hukum dan dapat dilihat dari identitas yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Akta adalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat Negara yakni pejabat catatan sipil. Dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974.

Pada Pasal 43 ayat (1) tentang kedudukan anak." Menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Pada Pasal 43 ayat (2) "kedudukan anak tersebut ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci didalam undang-undang peraturan lain.

Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:

1. Jika proses yang dilalui sah (*legal*), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
2. Jika proses yang dilalui tidak sah (*illegal*), baik menurut hukum agama maupun hukum hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak diluar nikah).

## **METODE PENELITIAN**

### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten. Labuhanbatu.

### **Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan mulai bulan Mei sampai Juli 2017.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia dan sekitarnya. Menurut nasution (Sugiyono 2015:180).

### **Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat di artikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam penelitian. (Soekanto, 1986, Hal:6).

### **Sumber data**

- a. Data primer  
Informan atau narasumber yaitu orang tua anak diluar Perkawinan, Pihak desa, pihak kecamatan, dan Dinas Catatan Sipil.
- b. Data sekunder  
Studi dokumentasi yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat guna mendukung penelitian tersebut.

### **Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang akan menemukan jawaban dari hasil penelitaian. Yang mana didapatkan pada saat observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Administrasi Anak Diluar Perkawinan Guna Memperoleh Pengakuan Secara Hukum Berupa Akta Kelahiran.**

Kelahiran merupakan peristiwa hukum di dalam kehidupan manusia. Dengan adanya peristiwa hukum maka diperkuat dengan adanya undang-undang. memberikan perlindungan kepada setiap hak anak. Kedudukan setiap anak itu sama walaupun status sosialnya berbeda namun

dihadapan hukum mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk dilindungi dan hak untuk diakui keberadaannya didalam Negara. Dan beberapa peraturan mengenai persoalan penelitian diantaranya: Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada Pasal 27 ayat (1) bahwa "setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian".

Pada Pasal 28 B ayat (2) dan 28 D ayat (1)" tentang hak asasi manusia juga menjelaskan tentang hak setiap anak diantaranya yaitu hak untuk hidup, memperoleh perlindungan, memperoleh kasih sayang, serta berhak untuk memperoleh pengakuan, dan sebagainya".

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 43 ayat (1) dan (2). Mengenai kedudukan anak dan mengenai penjelasan pada ayat (2) tentang peraturan pemerintah.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Masyarakat yang terlambat mengurus akta kelahiran anaknya tidak lagi dikenakan sanksi berupa sidang setelah diberlakukannya undang-undang tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan akta kelahiran merupakan wujud pengakuan Negara terhadap warga negaranya. Permandagri merupakan perwujudan dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 yang mana hasil putusan tersebut menyangkut tentang pengakuan anak yang dapat dibuktikan secara autentik yaitu dengan adanya akta kelahiran.

Dengan Telah diberlakukannya Permendagri Nomor. 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dalam Bab I ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (18), (19), dan (20). Menjelaskan bahwa pasangan suami istri yang tidak memiliki dokumen buku pernikahan atau surat nikah meskipun mereka telah sah menikah menurut agama atau budaya setempat tetapi pernikahannya belum dicatatkan sesuai dengan undang-undang, masyarakat tetap dapat mengurus akta kelahiran bagi anak-anaknya dengan mudah dan cepat khususnya bagi anak diluar Perkawinan. Tidak perlu kuatir lagi bagi orang tuanya mengenai anak mereka karena negara mengakui secara tegas hak-hak dari setiap warga negara apalalagi

mengenai persoalan anak. Permendagri Nomor. 9 Tahun 2016 mempertegas dari setiap peraturan didalamnya diantaranya:

Pada Pasal 1 ayat (18) menjelaskan bahwa : "surat pertanggung jawaban mutlak kebenaran data kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi".

Pada Pasal 1 ayat (19) menjelaskan bahwa : "surat pertanggung jawaban mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan sesorang, dengan diketahui dua orang saksi"

Pada Pasal 1 ayat (20) menjelaskan bahwa : "surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan surat pernyataan tersebut".

#### **Prosedur pengurusan Administrasi Akta Kelahiran Anak di Luar Perkawinan**

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang segera diurus. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Berikut ini adalah syarat untuk mengurus akta kelahiran:

1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
2. Nama dan identitas saksi kelahiran
3. Kartu keluarga orang Tua, kartu penduduk orang tua.
4. Kutipan akta nikah orang tua.

Bagi anak diluar Perkawinan tidak diketahui keberadaan orang tuanya dalam Permendagri No 9 Tahun 2016 di jelaskan; Pada Pasal 5 ayat (1) yaitu : "Dalam hal persyaratan berupa akta nikah atau kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b (akta nikah atau kutipan akta perkawinan) tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai

suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut". Dan bagi masyarakat yang ingin mengurus akte kelahiran anak pihak dari discapil telah memberikan kemudahan dengan memberikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. (SPTJM).

#### **Hambatan Masyarakat dalam Pengurusan Akta Kelahiran Anak di Luar Perkawinan.**

Dari hasil penelitian dan observasi di lapangan beberapa hambatan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran anak disebabkan diantaranya dokumentasi arsip buku perkawinan yang tidak dimiliki oleh orang tua dan juga berimbas kepada dokumen lainya seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk yang tidak dimiliki. Juga beberapa permasalahan diantaranya pernikahan dini. Sehingga dapat disimpulkan dikarenakan dokumentasi yang tidak terpenuhi. Ada juga disebabkan dugaan pelayanan birokrasi yang cukup berbelit - belit.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Adapun Tinjauan administrasi anak diluar Perkawinan guna memperoleh pengakuan secara hukum berupa akta kelahiran yaitu ditinjau dari Undang-Undang dasar tahun 1945 pada pasal 27 ayat (1) tentang warga negara dan penduduk, pasal 28B ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) tentang hak asasi manusia. Undang-undang terbaru hasil revisi pada undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi pendudukan yaitu diganti menjadi Undang-Undang No 24 Tahun 2013 yang mengalami perubahan di beberapa pasal yang ada pada undang-undang sebelumnya. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 melatar belakangi lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 9 Tahun 2016) Pada Pasal 1 ayat (18), Pada Pasal 1 ayat (19), Pada Pasal 1 ayat (20).

##### **Saran**

1. Bagi Pemerintah di harapkan dapat memberikan kemudahan serta pelayanan yang nyaman kepada

masyarakat dalam mengurus akta kelahiran khususnya bagi anak diluar Perkawinan.

2. Bagi masyarakat harus mengurus akta kelahiran bagi setiap anaknya dan segera mungkin agar keberadaan anak diakui oleh negara secara legalitas dan tidak di diskriminasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Gauhari, 2008. *Tentang anak*. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Sugiono.2015.*Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta, Bandung

### **B. Undang-undang**

- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014  
*Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013  
*Tentang Administrasi Kependudukan*.
- Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974  
*Tentang Perkawinan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 9  
Tahun 2016 *Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*.
- Yurisprudensi *Putusan Mahkamah Konsitusi*. Nomor 46/PUU-VIII/2010.